



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Putro Rahmat Dianto Alias Endep Bin Sugeng;
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 11 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Caringin Rt.002 Rw.010 Ds. Sayang Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 64/Pid.B/2024/PN.Smd tanggal 02 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWI PUTRO RAHMAT DIANTO Alias ENDEP Bin SUGENG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DWI PUTRO RAHMAT DIANTO Alias ENDEP Bin SUGENG berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket perasit warna hitam yang sobek atau berlubang sebanyak 3 (tiga) sobekan atau lubang di bagian belakang sebelah kiri akibat sayatan atau tebasan dari pisau yang digunakan oleh pelaku;
 2. 1 (satu) buah baju kaos polos lengan panjang warna hitam yang sobek atau berlubang sebanyak 2 (dua) sobekan atau lubang serta terdapat darah kering di bagian belakang sebelah kiri akibat sayatan atau tebasan dari pisau yang digunakan oleh pelaku;
 3. 1 (satu) buah Helm merk Ink warna abu dengan kondisi yang belah pada bagian belakang;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa DWI PUTRO RAHMAT DIANTO Alias ENDEP Bin SUGENG bersama-sama dengan Saudara AHMAD ALIAS ODENG (DPO) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024. sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan warung Warjem Dsn. Caringin Rt. 002 Rw. 011 Ds. Terdakwa ng Kec. Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya, dengan terang –terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang bernama Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka – luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Alias Odeng (DPO) dan Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO berada di warung Warjem Dsn. Caringin Rt. 002 Rw. 011 Ds. Terdakwa ng Kec. Jatinangor Kab. Sumedang untuk bekerja sebagai juru parkir, kemudian Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO bertengkar dengan calon istrinya yang bernama Saksi RISDA ROSDIWATI Binti EDI RISMANTO hingga meninggalnya dari tempat tersebut, setelah itu Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO menghampiri Terdakwa yang sedang bersama dengan Saudara Ahmad Alias Odeng dan mengatakan kalau calon istrinya berada di warung pecel lele depan Samsat Outlet dan calon istrinya meminta tolong kepada saudara Ahmad Alias Odeng untuk membawa sepeda motornya ke warung pecel lele agar bisa pulang kemudian Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO menyerahkan kunci sepeda motor milik calon istrinya kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mencari laki-laki yang diduga bersama dengan calon istrinya, setelah itu lalu terdakwa bersama dengan saudara Ahmad Alias Odeng pergi menggunakan sepeda motor milik calon istrinya sedangkan Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO pergi menggunakan sepeda motor miliknya. selanjutnya Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng beserta Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO berangkat ke arah cileunyi bandung, pada saat di pertigaan Samsat Outlet Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO lurus sedangkan Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng belok kanan menuju Sabusu di karenakan sebelumnya calon istri Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO meminta tolong agar sepeda motor miliknya diantarkan ke Sabusu.

Bahwa sesampainya di Sabusu saudara Ahmad Alias Odeng turun dari sepeda motor lalu pergi ke warung pecel lele untuk bertemu calon istri Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO dan memberitahukan bahwa sepeda motor telah berada di Sabusu dan tidak lama kemudian saudara Ahmad Alias Odeng dan calon istri Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO datang menghampiri Terdakwa ke Sabusu.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di Sabusu Terdakwa menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor kepada calon istri Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO dan menyuruhnya untuk segera pulang, dan calon istri Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO langsung pergi pulang menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng kembali ke warung warjem dengan berjalan kaki.

Bahwa sesampainya di warung warjem Terdakwa bertemu dengan saksi BRIAN GARIEN BRILIANT Bin SOBAR HADIMAN dan berkata barusan Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO berbicara kepadanya bahwa Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng telah membawa kabur sepeda motor milik calon istrinya, lalu tidak lama kemudian Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO datang dan langsung Terdakwa hampiri kemudian Terdakwa bertanya "NAON MANEH MITNAH AING NGOMONG AING MAWA KABUR MOTOR AWEWE MANEH" dan jiwabnya menjawab "HENTEU", selanjutnya Terdakwa membawa Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO kepada saksi BRIAN GARIEN BRILIANT Bin SOBAR HADIMAN untuk klarifikasi tentang masalah omongan tersebut dan saksi BRIAN GARIEN BRILIANT Bin SOBAR HADIMAN menjelaskan bawa benar tadi Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO berbicara seperti itu

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng merasa kesal dan marah terhadap Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kea rah helm yang digunakan korban sebanyak 4 (empat) kali, sampai dengan korban jatuh tergeletak ke tanah, dan ketika korban terjatuh dan tergeletak ke tanah pada saat itu Terdakwa melakukan kembali pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kea rah muka korban berkalikali sampai dengan hidung dan bibir korban mengeluarkan darah selanjutnya ketika korban hendak akan pulang dan telah berada di atas motor, kemudian saudara Ahmad Alias Odeng menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kea rah muka korban sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan korban terjatuh, ketika korban mencoba bangkit setelah terjatuh selanjutnya saudara Ahmad Alias Odeng melakukan penganiayaan dengan cara menusukan senjata tajam jenis pisau kea rah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO mengalami luka lebam dan sobek di bagian bibir

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dan bawah, luka lebam dan keluar darah dibagian hidung, luka lebam dibagian pipi sebelah kiri, luka sobek dibagian belikat sebelah kiri sebanyak 3(tiga) luka sobek hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repetum Puskesmas DPT Jatinangor Nomor : 02 / HK.018 / Pusk / III / 2024, Tanggal 06 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. NIA RACHADIYANI dari hasil pemeriksaan *dibagian kepala terdapat luka lebam di bagian mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih tiga centimeter, dibagian hidung lebam dengan diameter kurang lebih dua centimeter, di bagian bibir atas lebam dengan diameter kurang lebih dua cengtimeter dan di punggung bagian kanan terdapat tiga buah luka robek yang pertama panjang kurang lebih setengah centimeter yang ke dua panjang kurang kebih tiga centimeter yang ke tiga panjang kurang lebih tiga centimeter* dan sekujur badannya merasa kesakitan, serta tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DWI PUTRO RAHMAT DIANTO Alias ENDEP Bin SUGENG bersama-sama dengan Saudara AHMAD ALIAS ODENG (DPO) pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024. sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan depan warung Warjem Dsn. Caringin Rt. 002 Rw. 011 Ds. Terdakwa ng Kec. Jatinangor Kab. Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang untuk mengadilinya atau memeriksanya, melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Alias Odeng (DPO) dan Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO berada di warung Warjem Dsn. Caringin Rt. 002 Rw. 011 Ds. Terdakwa ng Kec. Jatinangor Kab. Sumedang untuk bekerja sebagai juru parkir, kemudian Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO bertengkar dengan calon istrinya yang bernama Saksi RISDA ROSDIWATI Binti EDI RISMANTO hingga meninggalnya dari tempat tersebut, setelah itu Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO menghampiri

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang bersama dengan Saudara Ahmad Alias Odeng dan mengatakan kalau calon istrinya berada di warung pecel lele depan Samsat Outlet dan calon istrinya meminta tolong kepada saudara Ahmad Alias Odeng untuk membawa sepeda motornya ke warung pecel lele agar bisa pulang kemudian Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO menyerahkan kunci sepeda motor milik calon istrinya kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mencari laki-laki yang diduga bersama dengan calon istrinya, setelah itu lalu terdakwa bersama dengan saudara Ahmad Alias Odeng pergi menggunakan sepeda motor milik calon istrinya sedangkan Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO pergi menggunakan sepeda motor miliknya. selanjutnya Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng beserta Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO berangkat ke arah cileunyi bandung, pada saat di pertigaan Samsat Outlet Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO lurus sedangkan Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng belok kanan menuju Sabusu di karenakan sebelumnya calon istri Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO meminta tolong agar sepeda motor miliknya diantarkan ke Sabusu.

Bahwa sesampainya di Sabusu saudara Ahmad Alias Odeng turun dari sepeda motor lalu pergi ke warung pecel lele untuk bertemu calon istri Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO dan memberitahukan bahwa sepeda motor telah berada di Sabusu dan tidak lama kemudian saudara Ahmad Alias Odeng dan calon istri Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO datang menghampiri Terdakwa ke Sabusu.

Bahwa sesampainya di Sabusu Terdakwa menyerahkan kunci kontak berikut sepeda motor kepada calon istri Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO dan menyuruhnya untuk segera pulang, dan calon istri Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO langsung pergi pulang menggunakan sepeda motor miliknya sedangkan Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng kembali ke warung warjem dengan berjalan kaki.

Bahwa sesampainya di warung warjem Terdakwa bertemu dengan saksi BRIAN GARIEN BRILIANT Bin SOBAR HADIMAN dan berkata barusan Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO berbicara kepadanya bahwa Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng telah membawa kabur sepeda motor milik calon istrinya, lalu tidak lama kemudian Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN Bin SUPIATMO datang dan langsung Terdakwa hampiri kemudian Terdakwa bertanya "NAON MANEH MITNAH AING NGOMONG AING MAWA KABUR MOTOR AWEWE MANEH" dan jiwabnya menjawab "HENTEU", selanjutnya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membawa Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN Bin SUPIATMO kepada saksi BRIAN GARIEN BRILIANT Bin SOBAR HADIMAN untuk klarifikasi tentang masalah omongan tersebut dan saksi BRIAN GARIEN BRILIANT Bin SOBAR HADIMAN menjelaskan bawa benar tadi Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN Bin SUPIATMO berbicara seperti itu

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng merasa kesal dan marah terhadap Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN Bin SUPIATMO sehingga Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kea rah helm yang digunakan korban sebanyak 4 (empat) kali, sampai dengan korban jatuh tergeletak ke tanah, dan ketika korban terjatuh dan tergeletak ke tanah pada saat itu Terdakwa melakukan kembali pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kea rah muka korban berkali-kali sampai dengan hidung dan bibir korban mengeluarkan darah selanjutnya ketika korban hendak akan pulang dan telah berada di atas motor, kemudian saudara Ahmad Alias Odeng menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kea rah muka korban sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan korban terjatuh, ketika korban mencoba bangkit setelah terjatuh selanjutnya saudara Ahmad Alias Odeng melakukan penganiayaan dengan cara menusukan senjata tajam jenis pisau kea rah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN Bin SUPIATMO mengalami luka lebam dan sobek di bagian bibir atas dan bawah, luka lebam dan keluar darah dibagian hidung, luka lebam dibagian pipi sebelah kiri, luka sobek dibagian belikat sebelah kiri sebanyak 3(tiga) luka sobek hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repetum Puskesmas DPT Jatinangor Nomor : 02 / HK.018 / Pusk / III / 2024, Tanggal 06 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. NIA RACHADIYANI dari hasil pemeriksaan *dibagian kepala terdapat luka lebam di bagian mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih tiga centimeter, dibagian hidung lebam dengan diameter kurang lebih dua centimeter, di bagian bibir atas lebam dengan diameter kurang lebih dua cengtimeter dan di punggung bagian kanan terdapat tiga buah luka robek yang pertama panjang kurang lebih setengah centimeter yang ke dua panjang kurang kebih tiga centimeter yang ke tiga panjang kurang lebih tiga centimeter* dan sekujur badannya merasa kesakitan, serta tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAS IHSAN GUNAWAN Alias UCOK Bin SUPIATMO dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024. sekira pukul 01.00 WIB. di pinggir jalan depan warung Warjem Dsn. Caringin Rt. 002 Rw. 011 Ds. Sayang Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;.
 - Bahwa korban penganiayaan atau pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa yang telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Odeng;
 - Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan ke arah muka saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kearah helm yang digunakan saksi sebanyak 4 (empat) kali, sampai dengan saksi jatuh tergeletak ke tanah, dan ketika saksi terjatuh dan tergeletak ke tanah pada saat itu Terdakwa melakukan kembali pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kearah muka saksi berkali-kali dan pada saat itu berhasil di hentikan oleh saudara Brian, kemudian saksi di bawa oleh saudara Brian dan di perintahkan untuk pulang, namun setelah saksi hendak akan pulang dan telah berada di atas motor, tiba-tiba saudara Odeng menghampiri saksi dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kearah muka saksi sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan saksi terjatuh, ketika saksi mencoba bangkit setelah terjatuh tiba-tiba orang tersebut langsung melakukan penganiayaan dengan cara menusukan benda seperti benda tajam kearah punggung saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Selanjutnya pengeroyokan atau penganiayaan tersebut berhenti dengan di leraikan oleh saudara Brian dan saudara Alb;
 - Bahwa yang menjadi penyebab atau permasalahan sehingga para terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada saksi tersebut di karenakan ada kesalahpahaman antara saksi dengan Terdakwa dan saudara Odeng yang mana pada saat sebelum kejadian saksi telah menuduh Terdakwa dan saudara Odeng membawa sepeda motor calon istri saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Terdakwa dan saudara Odeng marah kepada saksi dan selanjutnya melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada saksi;

- Bahwa Akibat dari penganiayaan atau pengeroyokan tersebut saksi mengalami luka lebam dan sobek di bagian bibir atas dan bawah, luka lebam dan keluar darah dibagian hidung, luka lebam dibagian pipi sebelah kiri, luka sobek dibagian belikat sebelah kiri sebanyak 3(tiga) luka sobek dan sekujur badan merasa kesakitan, serta tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BRIAN GARIEN BRILIANT Bin SOBAR HADIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024. sekira pukul 01.00 WIB. di pinggir jalan depan warung Warjem Dsn. Caringin Rt. 002 Rw. 011 Ds. Sayang Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;.
- Bahwa saksi Dias Ihshan Gunawan yang telah menjadi korban penganiayaan atau pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan atau pengeroyokan kepada Saksi Dias Ihshan Gunawan bersama dengan saudara Odeng;
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira Pukul 01.00 WIB ketika saksi sedang ngopi di warung Warjem Dsn. Caringin Rt. 002 Rw. 011 Ds. Saksing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang tiba-tiba datang Saksi Dias Alias Ucok dan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik calon istrinya, kemudian tidak lama kemudian Saksi Dias Alias Ucok pergi meninggalkan saksi dan kemudian datang Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad Alias Odeng kemudian menghampiri saksi, dan ketika Terdakwa bersama dengan saudara Ahmad Alias Odeng menghampiri saksi, saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa sudah membawa motor milik istri korban kemudian Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah membawa sepeda motor milik calon istrinya Saksi Dias Alias Ucok , lalu Saksi Dias Alias Ucok kembali datang dan menghampiri saksi dimana Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi langsung menanyakan kepada saksi dengan nada marah dan berkata "YAN IEU NU NUDUH URANG MAWA MOTOR TEH" kemudian saksi menjawab "IYA", selanjutnya mengetahui hal tersebut Terdakwa dan saudara Ahmad alias Odeng langsung melakukan pengeroyokan atau penganiayaan kepada korban;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kearah helm yang digunakan korban sebanyak 4 (empat) kali, sampai dengan korban jatuh tergeletak ke tanah, dan ketika korban terjatuh dan tergeletak ke tanah pada saat itu saudari Endep melakukan kembali pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kea rah muka korban berkali-kali Setelah korban hendak akan pulang dan telah berada di atas motor, tiba-tiba saudari Odeng menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan korban terjatuh, ketika korban mencoba bangkit setelah terjatuh tiba-tiba orang tersebut langsung melakukan penganiayaan dengan cara menusukan benda seperti benda tajam kea rah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengalami luka lebam dan sobek di bagian bibir atas dan bawah, luka lebam dan keluar darah dibagian hidung, luka lebam dibagian pipi sebelah kiri, luka sobek dibagian belikat sebelah kiri sebanyak 3(tiga) luka sobek Akibat dari penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD RUDIANSYAH Bin RUMANTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DWI PUTRO RAHMAT DIANTO Alias ENDEP Bin SUGENG;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari selasa, tanggal 20 Februari 2024. sekira pukul 01.00 wib di pinggir jalan depan warung Warjem Dsn. Caringin Rt. 002 Rw. 011 Ds. Saksing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengeroyokan bersama dengan saudara Ahmad Alias Odeng terhadap Saksi Dias;
- Bahwa saksi mengalami luka lebam dan sobek di bagian bibir atas dan bawah, luka lebam dan keluar darah dibagian hidung, luka lebam dibagian pipi sebelah kiri, luka sobek dibagian belikat sebelah kiri sebanyak 3(tiga) luka sobek Akibat dari penganiayaan atau pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024. sekira pukul 01.00 WIB. di pinggir jalan depan warung Warjem Dsn. Caringin Rt. 002 Rw. 011 Ds. Terdakwa ng Kec. Jatinangor Kab. Sumedang;
- Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan atau penganiayaan tersebut adalah saudara DIAS IHSHAN GUNAWAN Alias Ucok ;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan atau penganiayaan kepada korban tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan saudara Ahmad Alias Odeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kearah helm yang digunakan korban sebanyak 4 (empat) kali, sampai dengan korban jatuh tergeletak ke tanah, dan ketika korban terjatuh dan tergeletak ke tanah pada saat itu Terdakwa melakukan kembali pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kea rah muka korban berkali-kali sampai dengan hidung dan bibir korban mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika korban hendak akan pulang dan telah berada di atas motor, kemudian saudara Ahmad Alias Odeng menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kea rah muka korban sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan korban terjatuh, ketika korban mencoba bangkit setelah terjatuh selanjutnya saudara Ahmad Alias Odeng melakukan penganiayaan dengan cara menusuk senjata tajam jenis pisau kea rah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa permasalahan sehingga Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng melakukan pengeroyokan atau penganiayaan kepada korban di karenakan korban telah menuduh Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng membawa kabur sepeda motor milik calon istrinya korban serta Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengeroyokan atau penganiayaan kepada korban di karenakan Terdakwa kesal dan marah telah di fitnah dan di tuduh oleh korban membawa kabur sepeda motor milik calon istri korban, dan untuk memberikan pelajaran kepada korban agar korban tidak melakukan hal yang serupa kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan Visum Et Repetum Puskesmas DPT Jatinangor Nomor : 02 / HK.018 / Pusk / III / 2024, Tanggal 06 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. NIA RACHADIYANI dari hasil pemeriksaan *dibagian kepala terdapat luka lebam di bagian mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih tiga centimeter, dibagian hidung lebam dengan diameter kurang lebih dua centimeter, di bagian bibir atas lebam dengan diameter kurang lebih dua cengtimeter dan di punggung bagian kanan terdapat tiga buah luka robek yang pertama panjang kurang lebih setengah centimeter yang ke dua panjang kurang lebih tiga centimeter yang ke tiga panjang kurang lebih tiga centimeter* dan sekujur badannya merasa kesakitan, serta tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jaket perasit warna hitam yang sobek atau berlubang sebanyak 3 (tiga) sobekan atau lubang di bagian belakang sebelah kiri akibat sayatan atau tebasan dari pisau yang digunakan oleh pelaku;
2. 1 (satu) buah baju kaos polos lengan panjang warna hitam yang sobek atau berlubang sebanyak 2 (dua) sobekan atau lubang serta terdapat darah kering di bagian belakang sebelah kiri akibat sayatan atau tebasan dari pisau yang digunakan oleh pelaku;
3. 1 (satu) buah Helm merk Ink warna abu dengan kondisi yang belah pada bagian belakang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedan, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan kemudian Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 pukul 23.00 WIB terdakwa bersama dengan Saudara Ahmad Alias Odeng (DPO) dan Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN Bin SUPIATMO berada di warung Warjem Dsn. Caringin Rt. 002 Rw. 011 Ds. Terdakwa ng Kec. Jatinangor Kab. Sumedang untuk bekerja sebagai juru parkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN Bin SUPIATMO sempat bertengkar dengan Saksi RISDA ROSDIWATI Binti EDI RISMANTO dan meninggalkan saksi Dias;
- Bahwa Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN Bin SUPIATMO kepada Terdakwa yang sedang bersama dengan Saudara Ahmad Alias Odeng menyampaikan kalau calon istrinya berada di warung pecel lele depan Samsat Outlet dan calon istrinya meminta tolong kepada saudara Ahmad Alias Odeng untuk membawa sepeda motornya ke warung pecel lele dan menyerahkan kunci sepeda motor milik calon istrinya kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mencari laki-laki yang diduga bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara BRIAN GARIEN BRILIANT dan berkata barusan Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN berbicara kepadanya bahwa Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng telah membawa kabur sepeda motor milik calon istrinya;
- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN Bin SUPIATMO terdakwa bertanya "NAON MANEH MITNAH AING NGOMONG AING MAWA KABUR MOTOR AWEWE MANEH" dan jawabnya menjawab "HENTEU";;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN kepada saksi BRIAN GARIEN BRILIANT untuk klarifikasi tentang masalah omongan tersebut dan saksi BRIAN GARIEN BRILIANT menjelaskan bawa benar tadi Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN berbicara seperti itu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng karena merasa kesal dan marah terhadap Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kea rah helm yang digunakan korban sebanyak 4 (empat) kali, sampai dengan korban jatuh tergeletak ke tanah;
- Bahwa ketika Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN terjatuh dan tergeletak ke tanah pada saat itu Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kearah muka korban berkali-kali sampai dengan hidung dan bibir korban mengeluarkan darah;
- Bahwa ketika Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN hendak akan pulang dan telah berada di atas motor, kemudian saudara Ahmad Alias Odeng menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan korban terjatuh;

- Bahwa ketika Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN mencoba bangkit setelah terjatuh selanjutnya saudara Ahmad Alias Odeng menusukan pisau kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN mengalami luka lebam dan sobek di bagian bibir atas dan bawah, luka lebam dan keluar darah dibagian hidung, luka lebam dibagian pipi sebelah kiri, luka sobek dibagian belikat sebelah kiri sebanyak 3(tiga) luka sobek hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repetum Puskesmas DPT Jatinangor Nomor : 02 / HK.018 / Pusk / III / 2024, Tanggal 06 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. NIA RACHADIYANI dari hasil pemeriksaan *dibagian kepala terdapat luka lebam di bagian mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih tiga centimeter, dibagian hidung lebam dengan diameter kurang lebih dua centimeter, di bagian bibir atas lebam dengan diameter kurang lebih dua cengtimeter dan di punggung bagian kanan terdapat tiga buah luka robek yang pertama panjang kurang lebih setengah centimeter yang ke dua panjang kurang kebih tiga centimeter yang ke tiga panjang kurang lebih tiga centimeter* dan sekujur badannya merasa kesakitan, serta tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat dakwaan Penuntut umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam Surat Dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut :
Dakwaan Kesatu melanggar pasal **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** atau dakwaan kedua melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, untuk menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk dapat dipertanggung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang dipilih untuk dibuktikan sesuai dengan fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu yang lebih tepat dipilih untuk dibuktikan oleh Majelis Hakim, karena sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan perbuatan pidana yang tercantum dalam Dakwaan kesatu yaitu **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat didalamnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dimuka Umum Secara Bersama-Sama melakukan Kekerasan terhadap orang yang Menyebabkan Luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dwi Putro Rahmat Dianto Alias Endep Bin Sugeng di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya mengenai nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Dimuka Umum Secara Bersama-Sama melakukan Kekerasan terhadap orang yang Menyebabkan Luka;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan saudara Ahmad Alias Odeng karena merasa kesal dan marah terhadap Saksi DIAS IHSHAN GUNAWAN langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan ke arah muka korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian kea rah helm yang digunakan korban sebanyak 4 (empat) kali, sampai dengan korban jatuh tergeletak ke tanah;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa ketika Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN terjatuh dan tergeletak ke tanah pada saat itu Terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kearah muka korban berkali-kali sampai dengan hidung dan bibir korban mengeluarkan darah;

Menimbang, Bahwa ketika Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN hendak akan pulang dan telah berada di atas motor, kemudian saudara Ahmad Alias Odeng menghampiri korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan yang di kepalkan kearah muka korban sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan korban terjatuh;

Menimbang, Bahwa ketika Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN mencoba bangkit setelah terjatuh selanjutnya saudara Ahmad Alias Odeng menusukan pisau kearah punggung korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi DIAS IHSAN GUNAWAN mengalami luka lebam dan sobek di bagian bibir atas dan bawah, luka lebam dan keluar darah dibagian hidung, luka lebam dibagian pipi sebelah kiri, luka sobek dibagian belikat sebelah kiri sebanyak 3(tiga) luka sobek hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repetum Puskesmas DPT Jatinangor Nomor : 02 / HK.018 / Pusk / III / 2024, Tanggal 06 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. NIA RACHADIYANI dari hasil pemeriksaan *dibagian kepala terdapat luka lebam di bagian mata sebelah kiri dengan diameter kurang lebih tiga centimeter, dibagian hidung lebam dengan diameter kurang lebih dua centimeter, di bagian bibir atas lebam dengan diameter kurang lebih dua cengtimeter dan di punggung bagian kanan terdapat tiga buah luka robek yang pertama panjang kurang lebih setengah centimeter yang ke dua panjang kurang kebih tiga centimeter yang ke tiga panjang kurang lebih tiga centimeter* dan sekujur badannya merasa kesakitan, serta tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan kesatu , maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu kepadanya, sedangkan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pemidanaan atas diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam kesatu Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan jiwa orang lain;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menunjukkan rasa penyesalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses peradilan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti (*corpus delictie*) yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar barang bukti :

- 1 (satu) buah jaket perasit warna hitam yang sobek atau berlubang sebanyak 3 (tiga) sobekan atau lubang di bagian belakang sebelah kiri akibat sayatan atau tebasan dari pisau yang digunakan oleh terdakwa;
- 1 (satu) buah baju kaos polos lengan panjang warna hitam yang sobek atau berlubang sebanyak 2 (dua) sobekan atau lubang serta terdapat darah kering di bagian belakang sebelah kiri akibat sayatan atau tebasan dari pisau yang digunakan oleh terdakwa;
- 1 (satu) buah Helm merk Ink warna abu dengan kondisi yang belah pada bagian belakang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Putro Rahmat Dianto Alias Endep Bin Sugeng tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Dimuka Umum Secara Bersama-Sama melakukan Kekerasan terhadap orang yang Menyebabkan Luka sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dwi Putro Rahmat Dianto Alias Endep Bin Sugeng oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) buah jaket perasit warna hitam yang sobek atau berlubang sebanyak 3 (tiga) sobekan atau lubang di bagian belakang sebelah kiri akibat sayatan atau tebasan dari pisau yang digunakan oleh pelaku;
 - 1 (satu) buah baju kaos polos lengan panjang warna hitam yang sobek atau berlubang sebanyak 2 (dua) sobekan atau lubang serta terdapat darah kering di bagian belakang sebelah kiri akibat sayatan atau tebasan dari pisau yang digunakan oleh pelaku;
 - 1 (satu) buah Helm merk Ink warna abu dengan kondisi yang belah pada bagian belakang

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rio nazar, S.H., M.H., Yuzrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri
oleh Ucup Supriyatna, S.H. Penuntut Umum serta terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rio Nazar, S.H., M.H.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.

Yuzrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Gunawan

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)